

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. sanksi pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (terbagi menjadi pidana di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, pidana di dalam lembaga, dan penjara.

Hakim dalam memutus perkara anak sering kali menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Putusan hakim ini ditetapkan berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh jaksa, dimana jaksa berperan sebagai eksekutor terhadap perkara anak. Jaksa penuntun umum dalam menuntut perkara pidana anak biasanya mendapatkan saran ataupun pengajuan yang diberikan oleh Balai Permasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Pidana pelatihan kerja ini disarankan oleh Balai Permasyarakatan, supaya anak dalam menjalain masa pembedaanannya tidak hanya memberikan efek jera, namun diharapkan untuk mendapatkan

ketrampilan juga, sehingga menjadi bekal untuk anak dikemudian hari ketika ia keluar atau selesai dalam menjalani masa pembedaannya.

Balai Pemasaryaktan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan ketrampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversifikasi, sehingga pelatihan kerja inilah yang menjadi alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Pembaharuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja terdapat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan anak, serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Pada prakteknya hakim dalam mengadili pidana anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh kasusnya terdapat di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn. Seorang anak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak memperhatikan pada Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakim mengadili anak berupa pidana ana kepada Anak berupa Pelatihan Kerja Sosial selama 6 (enam) bulan di BPRSR, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus lain yang serupa juga dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn, anak 1 dan anak 2 terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang dilakukan secara

berlanjut. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak 1 dan anak 2 mengingat ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Anak 1 dan anak 2 dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial memiliki visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan tujuan. Visi dari BPRSR sendiri yaitu terwujudnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi remaja yang bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berkualitas, bertanggungjawab dan mandiri. Sedangkan mengenai misi dari BPRSR yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi sosial, dan bimbingan ketrampilan.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial khususnya penanganan masalah remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tugas pokok BPRSR adalah sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja yaitu:

1. Penyusunan program balai
2. Penyusunan pedoman teknis pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan.
3. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial bagi remaja yang bermasalah dengan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
4. Pelaksanaan identifikasi, pemetaan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti remaja terlantar bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum
5. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak berhadapan dengan hukum
6. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum

7. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
8. Fasilitasi pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga.
9. Fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Pelaksanaan ketatausahaan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai, dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial adalah mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar terampil, mandiri, dan berkualitas serta bertanggungjawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan bimbingan ketrampilan, serta menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman ini menerima anak yang berhadapan dengan hukum dari berbagai pengadilan negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dari Pengadilan

Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Gunung Kidul, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman, dapat dilihat dari beberapa tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 1

Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

No	Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	9 Kasus
2	Pencurian	10 Kasus
3	Pembunuhan	4 Kasus
4	Sajam	2 Kasus
5	Pembacokan	3 Kasus
6	Curanmor	7 Kasus
7	Narkotika	12 Kasus
8	Penjambretan	1 Kasus
9	Pelarian Wanita	1 Kasus
Total		49 Kasus

Sumber : BPRSR Sleman

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 9 kasus pencabulan yang telah terjadi selama bulan Januari hingga April tahun 2019, selain itu

terjadi juga 10 kasus pencurian, 4 kasus pembunuhan, 2 kasus sajam, 3 kasus pembacokan, 7 kasus curanmor (curian motor), 12 kasus narkoba, 1 kasus penjambretan, dan 1 kasus pelarian wanita. Kasus yang banyak terjadi pada bulan Januari-April 2019 di BPRSR Sleman adalah kasus narkoba tercatat sebanyak 12 kasus, dan yang paling sedikit terjadi adalah penjambretan dan pelarian wanita masing-masing 1 kasus. Total dari semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman yaitu 49 kasus. Sajak adalah singkatan dari senjata tajam. Orang yang terkena kasus sajam ini adalah orang-orang yang suka membawa senjata tajamnya di tempat umum tanpa izin, dan juga orang-orang yang suka mengancam keselamatan orang lain dengan benda tersebut. Senjata tajam yang digunakan seperti celurit. Dari 12 kasus narkoba yang ada di BPRSR di Sleman, kebanyakan ABH tersangkut pada kasus narkoba jenis tembakau gorila. Tembakau gorila memiliki bentuk fisik yang berbeda dari ganja, jika ganja berwarna agak kehijauan dan lembab, tembakau gorila ini berwarna coklat dengan daun tembakau yang kering, bentuknya persis dengan tembakau pada rokok lintingan. Tembakau gorila ini tidak berbau dan tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja. efek yang diberikan pada tembakau gorila ini membuat pengguna merasa melayang hingga hilang kesadaran dalam 2-3 kali hisap.

Tabel 2

Umur Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

NO	UMUR	Jumlah	
1	8 - 11 th	1	Anak
2	12 - 15 th	6	Anak
3	16 - 19 th	35	Anak
4	19 th ke atas	7	Anak
	TOTAL	49	Anak

Sumber : BPRSR Sleman

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman tercatat pada usia 8-11 tahun ada 1 anak, usia 12-15 tahun ada 6 anak, usia 16-19 tahun ada 35 anak, usia 19 tahun keatas ada 7 anak. Rata-rata ABH pada bulan Januari hingga April 2019 di BPRSR Sleman, berusia antara 16-19 tahun yaitu sebanyak 35 orang anak, dan paling sedikit antara usia 8-11 tahun yaitu sebanyak 1 anak. Total dari semua usia ABH yang berada di BPRSR Sleman diatas adalah 49 anak. Diketahui usia ABH yaitu 8-18 tahun, namun pada tabel diatas menunjukkan bahwa 19 tahun keatas masih dapat ditempatkan disana dan tergolong ABH. Hal ini dikarenakan adanya putusan pengadilan yang menempatkan anak tersebut di BPRSR Sleman, dan anak yang sudah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam masa pidananya mendapat keringanan, sehingga anak tersebut dipindahkan di BPRSR Sleman. Dari kedua alasan ABH yang berusia 19 tahun keatas yang masih

ditempatkan di BPRSR Sleman, kebanyakan yang terjadi adalah ABH yang mendapat keringan setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasayarakat.

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 49 kasus yang ada itu merupakan sama jumlahnya dengan 49 anak yang tercatat pada usia anak, sehingga satu kasus dari tabel 1 merupakan 1 anak di tabel 2. Rata-rata anak yang berusia 16-19 tahun sering terlibat kejahatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang mengatakan bahwa ada 35 orang anak yang harus berhadapan dengan hukum. dari banyakkannya kasus yang ada, rata-rata anak tersangkut kasus narkoba jenis tembakau gorilla yaitu ada 12 kasus anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Corelius Bambang Santosa selaku Kepala Seksi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dapat diketahui bahwa mulai 26 Juni 2018 hingga 23 Mei 2019, tercatat sebanyak 17 orang anak yang mendapatkan sanksi pidana pelatihan kerja. Sanksi pidana pelatihan kerja yang diterima oleh ABH tersebut yang paling lama dilakukan yaitu 3 bulan. Tidak ada catatan lebih lanjut mengenai ABH yang mendapat pidana pelatihan kerja itu tersangkut kasus apa saja, dan umur anak berapa saja, hal ini disebabkan jaranganya anak yang mendapat pidana pelatihan kerja tersebut.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan

pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Tidak adanya aturan terkait tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja secara jelas, maka pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap ABH yang ada BPRSR Sleman yaitu anak diberikan pelatihan kerja pada umumnya di dalam lembaga tersebut, seperti:

1. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor.
2. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan toilet.
3. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja benar-benar diajarkan untuk bekerja, bukan ketrampilan. Anak dilatih untuk bekerja secara nyata, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin. Ketrampilan seperti membengkel, menyalon, dan menjahit itu diberikan kepada anak yang bermasalah bukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya akan berisi 3 sampai 5 orang. Waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilakukan selama 6 jam perharinya, seperti jam 8 pagi hingga

jam 1 siang oleh kelompok satu dan dua, dan jam 1 siang hingga jam 6 sore oleh kelompok tiga dan empat.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk pulang kerumah, mereka diharuskan untuk menginap di asrama yang telah disediakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Anak-anak tersebut juga harus meminta izin apabila ingin keluar dari asrama, walaupun hanya dalam waktu yang sebentar. Mereka tidak diperkenankan untuk pulang maupun pergi terlalu lama, selama masa pelaksanaan pidana pelatihan kerja masih berjalan. Hal ini dikarenakan supaya sang anak tidak meninggalkan tanggung jawabnya, menyelesaikan penjatuhan pidana dengan baik, serta dapat dipantau secara langsung oleh petugas yang berwenang.

Pendidikan merupakan hak seseorang untuk mengembangkan diri, hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Pasal 22 ayat (1) Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan, baik anak biasa, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bermasalah, anak terlantar, dan bahkan anak yang dijatuhi pidana (narapidana anak).

Pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Remaja Sleman selama menjalankan masa penjatuhan pidana tidak ada anak yang bersekolah. Hal ini dikarena penjatuhan pidana sebelumnya berupa penjara, jadi ketika anak melaksanakan pidana pelatihan kerja, anak sudah tidak bersekolah lagi. Anak yang dapat bersekolah yaitu anak yang bermasalah, anak yang dijatuhi penetapan diversi, dan juga anak yang terlantar. Dapat dilihat hal ini membuktikan bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara undang-undang yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Undang-undang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, tidak terimpelentasi secara baik dalam kehidupan kenyataan.

B. Cara Tercapainya Penyelesaian Pidanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Mengenai tujuan dari pidanaaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman tidak tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan mengenai pelaksanaan

pelatihan kerja di BPRSR Sleman dengan pengertian pelatihan kerja yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaannya Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang di jatuhi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman itu, anak benar-benar dilatih untuk bekerja secara nyata, seperti bekerja untuk membersihkan ruang kantor, membersihkan toilet, membersihkan taman, dan sebagainya. Anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja sama sekali tidak diberikan pelatihan ketrampilan di dalam masa pembedanaannya, karena pelatihan ketrampilan itu hanya diberikan kepada anak yang bermasalah dan anak terlantar.

Pengertian dari kata pelatihan kerja itu sendiri menegaskan bahwa pelatihan kerja itu adalah kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi pada tingkat ketrampilan, sedangkan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap ABH di BPRSR Sleman tidak diberikan pelatihan ketrampilan sama sekali. Bahkan dari beberapa contoh yang ada, seperti dalam skripsi Lina Anggraini¹, ABH yang menjalankan pidana pelatihan kerja di berikan kegiatan dalam bentuk pelatihan ketrampilan.

¹ Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatid Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)*, (Thesis diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak).

Tabel

Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Oleh Anak

NO	Nama	Melaksanakan Latihan Kerja	Jenis Latihan Kerja
1	Rendi	20 – 04 – 2013 Sd 18 – 06 – 2013	Bengkel
2	Julianto	25 – 07 – 2013 Sd 22 – 09 – 2013	Bengkel
3	Rani	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
4	Dewi	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
5	Badri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
6	Arifin	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
7	Sandri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
8	Andre	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel
9	Yuda	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel
	TOTAL	9	Anak

Sumber Data: Dinas Sosial Kalimantan Barat

Dapat dilihat pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di LPKA Pontianak dengan BPRSR di Sleman memiliki perbedaan. Pelaksanaan pelatihan kerja di LPKA Pontianak sama dengan pengertian dari kata pelatihan kerja yaitu mengembangkan kompetensi dalam kegiatan ketrampilan, tidak dengan BPRSR Sleman yang hanya menyuruh anak untuk bekerja secara nyata. Alasan inilah BPRSR Sleman dianggap belum menerapkan pidana pelatihan kerja secara baik. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum ada aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, namun apabila dilihat dari arti kata pelatihan kerja, mengenai pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan arti kata pelatihan kerja tersebut.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman dianggap belum menerapkan pidana pelatihan kerja secara baik, namun untuk dapat menyelesaikan tujuan dari pemidanaan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, agar pelaksanaan pidana berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya yaitu terdapat suatu bidang yang bertugas untuk membimbing dan mengawasi anak yang sedang menjalankan pemidanaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Seperti yang kita ketahui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki struktur organisasi yang terdiri:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
4. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari:
 - a. Pekerja Sosial (Peksos)
 - b. Pramu Sosial (Pramsos)

Disinilah peran pekerja sosial dan pramu sosial yang sangat penting, karena bidang inilah yang terjun secara langsung dalam membimbing dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan. Pekerja sosial memiliki fungsi pembinaan yakni melakukan pendekatan terhadap anak, dengan tujuan untuk membantu anak agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial berperan sebagai orang tua, sahabat, dan teman selama mereka berada di

asrama BPRSR. Hal ini dilakukan supaya anak merasa nyaman selama tinggal dan menjalani masa peminanaan di BPRSR.

Pekerja sosial juga berperan dalam pembinaan moral anak yaitu sebagai motivator. Memotivasi sang anak agar menjadi pribadi yang baik, disiplin, kuat, dan tidak mudah menyerah. Selain menjadi motivator, pekerja sosial juga berperan sebagai konselor, yaitu melakukan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat berbagi masalah kepada mereka serta mencari solusi bersama. Pekerja sosial juga berperan sebagai pendamping bagi anak yang berhadapan dengan hukum saat mengikuti persidangan di pengadilan atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.